

Efektifitas Metode Musyawarah Mufakat Diversi terhadap Penyelesaian Perkara Anak Berkonflik dengan Hukum

Rasdi¹ dan Saru Arifin²

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

DOI: <http://dx.doi.org/10.15294/pandecta.v15i1.23011>

Article info

Article History:

Received : January 14 2020

Accepted: June 1 2020

Published: June 15 2020

Keywords:

diversi; musyawarah; anak berhadapan dengan hukum

diversion; 'consensus'; child againts the law

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis metode musyawarah mufakat sebagai implementasi diversi dalam penyelesaian kasus anak berkonflik dengan hukum. Artikel ini berargumen bahwa metode musyawarah mufakat lebih efektif digunakan sebagai metode diversi dalam menyelesaikan kasus anak pelaku kejahatan. Metode musyawarah mufakat memberikan solusi yang tepat dan biaya yang ringan serta mampu memberikan keadilan seimbang karena proses/prosedur pelaksanaannya tidak serumit model institusional hukum formal yang ditentukan dalam peraturan diversi dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak. Model diversi yang diatur dalam ini lebih rigid, formal dan kurang akomodatif terhadap keinginan para pihak. Metode musyawarah mufakat lebih memberikan keadilan substantif dibandingkan dengan model diversi secara institusional yang cenderung memberikan keadilan formal prosedural.

Abstract

This study aims to analyze the consensus method as a practical implementation in the use of diversion in the resolution of cases of children who are dealing with the law. This article argues that the consensus method is more effectively used as a diversion method in resolving cases of crime-harassed children. The consensus agreement method provides the right solution and low cost and is able to provide balanced justice because the process / procedure for its implementation is not as complex as the formal legal institutional model specified in the diversionary rules in the Juvenile Justice System Law. The diversion model regulated in this law is more rigid, formal and less accommodating to the wishes of the parties. In addition, the consensus method of giving more substantive justice than the institutional diversion model which tends to provide procedural formal justice.



1. Pendahuluan

Salah satu sebab terjadinya kenakalan anak adalah faktor komunikasi yang tidak lancar maupun kurangnya kedekatan secara kejiwaan dari pihak keluarga (Schwalbe et al., 2012) terhadap anak, yang dapat disebabkan karena sibuknya orang, orang tua yang jarang di rumah, kurangnya pengawasan dan lain sebagainya, termasuk orang tua tunggal dalam pengasuhan anak merupakan factor dominan yang ikut andil terhadap munculnya kenakalan anak (Dashora et al., 2011).

Kondisi atau faktor-faktor yang berada di sekitar kehidupan anak, yang mungkin tidak disadari oleh orang tua maupun orang dewasa lain, ikut berperan juga dalam membentuk perilaku menyimpang yang dilakukan anak, dan factor internal keluarga yang tidak kondusif dan harmonis merupakan sebab awal dari semua perilaku menyimpang/kenakalan yang dilakukan oleh anak.

Simmons menyatakan bahwa "*factors that are not harmonious relationship between parent and child have a significant effect on the appearance of delinquency* (Simmons et al., 2018). Sikap orang tua yang selalu tidak memperhatikan anak ataupun sikap yang mengabaikan keberadaan anak, merupakan faktor penting yang memiliki pengaruh besar pada masalah penyimpangan perilaku anak dan perilaku jahat lainnya.

Di samping itu, juga didukung oleh faktor ikatan batin yang kuat dari anak-anak terhadap orang tua, pihak pendidikan di sekolah maupun penggunaan waktu luang/senggang secara bersama-sama dengan pihak keluarganya yang baik, akan dapat menghindarkan anak dari perilaku menyimpang lainnya.

Penempatan anak di panti asuhan atau tempat pondok pesantren pada umumnya membuat anak terdidik dengan perilaku baik, karena di tempat tersebut anak mendapatkan Pendidikan secara lengkap, baik Pendidikan yang berhubungan dengan kemampuan intelegenitasnya, kepribadian/karakternya maupun kultur keimanan dan ketaqwaannya serta kemampuan kemasyarakatan lainnya. Sedangkan penyebab lainnya adalah masalah kesehatan mental

(Cowell et al., 2004) dan penyalahgunaan obat (terlarang), "*that children who are processed in juvenile justice trials are dominated by children who experience mental disorders due to the use of illegal drugs or other addictive substances*" (Kretschmar et al., 2018).

Hakekat penyelesaian kasus anak sesungguhnya lebih diprioritaskan untuk melindungi dan memperbaiki perilaku yang menyimpang dari anak karena mereka merupakan seorang individu yang masih dalam proses menuju tingkat kematangan jiwa/mental dan tingkat intelektualnya yang belum mampu bertanggung jawab secara penuh seperti orang dewasa. Anak-anak yang telah terjerumus dalam perilaku menyimpang bahkan melakukan perbuatan kejahatan, perlu dilakukan pendekatan penyelesaian perkara dengan tanpa melalui jalur pengadilan formal, melainkan ditempuh dengan pendekatan penyelesaian perkara melalui jalur di luar pengadilan.

Diversi merupakan tindakan atau perlakuan untuk menyelesaikan tindak kejahatan anak dengan cara melalui jalur /proses non litigasi dengan menghindarkan sejauh mungkin peradilan formal (Wilson & Hoge, 2013). Proses diversi dilakukan untuk melindungi anak dari label/cap jahat yang akan diterima anak sebagai dampak buruk dari proses peradilan formal.

Anak sebagai titipan/amanah Allah SWT, wajib dijaga dan dilindungi demi terwujudnya cita-cita pembangunan nasional Indonesia. Anak juga merupakan penerus cita-cita perjuangan yang hendak dicapai bangsa Indonesia. Merekalah harapan untuk menjaga dan meneruskan keberlangsungan hidup serta tetap berdirinya Negara tercinta ini (Widodo, 2015).

Perhatian PBB terhadap masalah perlindungan anak diwujudkan dengan menerima Aturan Minimum Standar untuk Administrasi Peradilan Anak pada konggres ke-VII di Milan tahun 1985 (Rasdi, 2009). Disusul kemudian Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menerima secara bulat Konvensi Hak Anak (20 -11-1989) dan diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36/1990 (Abdussalam, R dan Desas-

furyanto, 2016).

Konsekuensi logis dari diratifikasinya kesepakatan internasional mengenai hak-hak anak tersebut, sudah barang tentu ada kewajiban secara moral dan hukum bagi Pemerintah Indonesia untuk mewujudkan pentingnya perhatian, pamajuan, penghormatan serta pemenuhan hak-hak anak Indonesia. Tidak terkecuali adalah perlunya untuk memperhatikan, memajukan, menghormati serta melindungi hak-hak anak pelaku kejahatan .

Melihat peran yang sangat strategis bagi anak, maka sudah menjadi kewajiban negara dan pemerintah untuk melindungi hak-hak khusus anak, baik yang menyangkut pemberian sarana prasarana, peluang dan wadah agar anak-anak dapat mengembangkan bakat dan minatnya untuk tumbuh dan berkembang secara baik sehingga mencapai prestasi secara optimal (Sutedjo, 2017).

Negara atau pemerintah berkewajiban untuk menjaga dan melindungi anak-anak agar terhindar dari perilaku menyimpang yang dapat menjerumuskan mereka pada perbuatan-perbuatan pidana atau pelanggaran lainnya. Selain itu juga, harus dilakukan bentuk-bentuk perlindungan sedini mungkin agar mereka (anak-anak) terhindar dari perbuatan kekerasan oleh orang-orang di sekitarnya.

Salah satu bentuk tanggung jawab negara atau pemerintah dalam melindungi dan menjamin hak-hak anak tersebut, dilakukan dengan membuat kebijakan peraturan hukum mengenai anak dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak (UUPA) dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

Berdasarkan penjelsan tersebut di atas, tulisan ini hendak menjawab pertanyaan :*"Bagaimanakah efektifitas metode musyawarah mufakat diversi terhadap penyelesaian kasus kejahatan anak?"*. Tulisan ini memperlihatkan bahwa metode musyawarah mufakat diversi untuk menyelesaikan kasus anak menunjukkan lebih efektif dibandingkan dengan ketentuan diversi secara formal/rigid menurut ketentuan UU SPPA. Tulisan ini diawali

dengan menguraikan pengertian, tujuan dan manfaat diversi. Selanjutnya akan diuraikan tentang metode diversi untuk menyelesaikan kasus anak dan hambatan-hambatannya, dan diakhiri dengan simpulan.

2. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengertian Diversi

Berdasarkan ketentuan UU SPPA, anak merupakan seseorang pada saat melakukan kejahatan/pelanggaran pidana berumur 12 (dua belas) tahun, akan tetapi kurang dari 18 (delapan belas) tahun (Pasal 1 Angka 3 UU Nomor 11 Tahun 2012). Anak yang melakukan perbuatan kejahatan, mewajibkan negara atau pemerintah untuk memberikan perlindungan khusus, yang antara lain dapat dilakukan penyelesaian perkaranya melalui metode diversi.

Istilah "diversi" sebenarnya telah lama dipergunakan dalam terminology peradilan pidana anak (Patrick et al., 2004). Meskipun istilah diversi belum mengemuka dalam praktek sidang anak, namun praktek implementasinya dalam penyelesaian kasus anak yang mirip dengan metode diversi sudah berlangsung jauh sebelumnya, yang dibuktikan dengan terbentuknya pengadilan anak dan kewenangan polisi untuk memberikan tindakan peringatan pada pelaku anak. Hal ini dapat dilihat pada tahun 1970an di Amerika Serikat diperkenalkan istilah peradilan anak , sebagaimana dinyatakan oleh Denise M. Wilson *"juvenile justice is a way to divert child trial events by involving other child offenders to decide cases of children who committed kajahatan / violations"* (Wilson & Hoge, 2013).

Peradilan anak di Amerika Serikat ini dalam pelaksanaannya hampir mirip dengan model diversi dalam peradilan anak di Indonesia dan bahkan lebih kreatif karena justru dalam proses diversi tersebut dilakukan dengan melibatkan anak/remaja lain dalam praktek peradilannya.

Pada berbagai iven/kesempatan, para pakar Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai "Anak-anak dan Remaja dalam Penahanan standar Hak Asasi Manusia" di Viena Austria juga membahas mengenai anak. Pertemuan ini dilaksanakan mulai 30 -10-1994 hingga

tanggal 4 -11- 1994, dengan mencanangkan ide diversi pada Aturan Minimum Standar Untuk Administrasi Peradilan Remaja/Anak, sebagai pedoman untuk menyelenggarakan sidang acara anak dan merekomendasikan pada negara-negara peserta untuk menerapkan "Peraturan Beijing, Riyadh Guidelines, dan Peraturan-peraturan PBB mengenai pentingnya Melindungi Anak-anak Tidak Mendapatkan Kebebasan"(Wahyudi, 2014).

Dalam praktek kehidupan masyarakat di daerah-daerah, kebiasaan penyelesaian sengketa di antara mereka sudah lazim dilakukan dalam bentuk musyawarah untuk mufakat secara bersama-sama dan saling menjaga kehormatan dan martabat masing-masing pihak tanpa adu argumentasi dan mencari menang sendiri. Bentuk kegiatan penyelesaian sengketa dilakukan dalam menangani berbagai permasalahan yang mereka hadapi, termasuk apabila ada perkara sengketa yang melibatkan di antara anak-anak mereka.

Ide/ ketentuan pengalihan penyelesaian kasus anak melalui jalur non litigasi tersebut (Hambali, 2019), kemudian diadopsi oleh pemerintah dengan melakukan berbagai perbaikan (untuk disesuaikan dengan nilai-nilai moral dan kultur bangsa Indonesia) dan dimasukkan dalam ketentuan UU SPPA.

Dalam ketentuan UU SPPA dijelaskan bahwa diversi merupakan "proses menyelesaikan kasus anak dengan cara mengalihkan dari jalur formal/litigasi ke proses/jalur non formal/non litigasi" (Pasal 1 Angka 7 UU Nomor 11 Tahun 2012). Sedangkan menurut Aturan Minimum Standar PBB untuk Administrasi Keadilan Anak/Remaja (Peraturan Beijing), menjelaskan bahwa diversi merupakan cara untuk menyelesaikan kasus anak dengan memberikan kekuasaan sepenuhnya pada petugas hukum untuk menempuh jalur secara informal, misalnya : dapat dilakukan dengan membebaskan anak dari proses pemeriksaan acara peradilan anak secara formal atau dapat mengambil jalan/cara lain dengan proses pengembalian atau penyerahan anak untuk melakukan layanan kemasyarakatan (Hambali, 2019). Dalam implementasinya, diversi wajib dilaksanakan pada semua tahapan peradilan (proses di lembaga kepolisian,

lembaga kejaksaan , lembaga pengadilan maupun di lembaga pelaksana keputusan pemidanaan) dengan tujuan untuk menghindarkan anak dari dampak buruk / negative dari sistem peradilan formal (Rahayu, 2015).

Tujuan dan Manfaat Diversi

Diversi dimaksudkan untuk mencegah anak-anak terhadap akibat buruk proses litigasi yang akan membawa masa depan anak tidak membahagiakan, sebagaimana dinyatakan Rasdi "*Diversion in juvenile justice is done to prevent children from the formal criminal justice system which have negative impacts to children*"(Rasdi and Arifin, 2016). Di samping itu juga memiliki segi positif /kemanfaatan bagi masa depan anak, "*this diversion process will have a positive impact, because not all actions (criminal offenses) should be resolved through court proceedings that led to the punishment, especially for children who still have their future goals and the future is high* (Rasdi and Arifin, 2016). Lebih jauh tujuan dan manfaat diversi dapat menghindarkan stigma jahat yang dapat berdampak buruk terhadap perkembangan jiwa dan kepribadian anak (Patrick & Marsh, 2005).

Dikatakan bahwa "*The basic reason that the court will give the stigmatization of children for their actions as the child is considered evil, so it is better to avoid it outside the criminal justice system*"(Rasdi, 2016).

Peran pengadilan dalam menangani masalah anak (Freiburger & Burke, 2011), senantiasa ditujukan pada upaya yang terbaik bagi kesejahteraan dan untuk masa depan anak. Bagaimanapun anak yang dianggap jahat sebenarnya hanyalah melakukan perbuatan kenakalan yang menyimpang dari adat/kebiasaan, tata kesopanan, kesusilaan ataupun tuntunan moral yang berlaku di dalam masyarakat (Sambas, 2010). Oleh karena itu, masyarakat seharusnya tidak boleh serta merta memberikan tanggung jawab secara mutlak pada anak.

Ketegangan hubungan antara sesama anak/remaja bisa mengakibatkan berbagai bentuk kenakalan dalam wujudnya seperti: perkelahian antar pelajar, antar kelompok/gang motor, antar pendukung klub sepak

bola hingga perilaku kejahatan lainnya. Tidak sedikit contoh kasus terjadi, hanya karena hal-hal yang sepele, misalnya karena perasaan tersinggung sedikit, dapat menjadi pemicu terjadinya perkelahian antar kelompok yang berakibat sangat fatal, sehingga menimbulkan perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan kematian.

Dalam UU SPPA, perubahan paradigma terpenting sebagai pembawa angin sejuk terhadap kemajuan dan kemauan kuat yang menggambarkan keberpihakannya terhadap usaha melindungi anak adalah diadopsinya metode baru dalam menyelesaikan kasus-kasus anak. Pendekatan/paradigma baru tersebut terbukti dirumuskannya ketentuan mengenai keadilan restorative dan masalah diversifikasi bagi penyelesaian kasus hukum anak. Ketentuan ini dimaksudkan agar anak dapat dijauhkan dan dihindarkan terhadap dampak buruk proses peradilan formal yang membawa efek negatif atau stigmatisasi terhadap pelanggaran anak.

Implementasi diversifikasi sebagai pendekatan baru yang diusung oleh UU SPPA sesungguhnya bertujuan dan bermanfaat sangat mulia, baik terhadap pelaku anak, korban maupun masyarakat, yaitu :

1. Mewujudkan keadaan sejuk/konduktif pada pihak tersangka dan pihak yang dirugikan akibat perbuatan pelanggaran anak;
2. Mewujudkan penyelesaian sengketa anak melalui jalan damai /informal dengan tetap menghindari keretakan hubungan antara pihak-pihak ;
3. Menjauhkan anak terhadap pemidanaan yang bersifat kepenjaraan;
4. Menumbuhkan peran serta masyarakat dalam penyelesaian perkara;
5. Menumbuhkan sikap anak untuk melakukan tanggung jawabnya atas perbuatan yang telah dilakukan (Pasal 6 UU Nomor 11 tahun 2012).

Mencermati tujuan dan manfaat diversifikasi tersebut, maka aparat penyidik, jaksa penuntut maupun hakim (Rodliyah, Jumadi, 2013) dalam mengemban tanggung jawabnya menjalankan pemeriksaan kasus anak melalui metode diversifikasi, selalu dilandasi oleh visi dan

misi yang mulia untuk mewujudkan tercapainya keadilan yang berpihak pada kesejahteraan dan dapat menjamin masa depan anak yang penuh kebahagiaan.

Perbuatan-perbuatan pelanggaran/ kejahatan anak harus diusahakan dengan proses penyelesaian secara sungguh-sungguh dengan menggunakan pendekatan diversifikasi sesuai ketentuan UU SPPA yaitu terhadap kasus-kasus yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Perbuatan pidana anak dengan ancaman pidana perampasan kemerdekaan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun;
2. Perbuatan pidana tersebut tidak termasuk pengulangan tindak pidana (*recidive*) (Pasal 7 Ayat (2) UU Nomor 11 tahun 2012).
3. Metode Musyawarah Mufakat dalam Pelaksanaan Diversifikasi dan hambatan-hambatannya

Musyawarah sebagai cara sederhana dalam penyelesaian suatu permasalahan yang menyangkut kepentingan beberapa pihak dilakukan melalui proses duduk bersama secara damai diantara pihak-pihak, untuk mencapai kata sepakat dengan tidak saling merugikan (Rodriguez, 2007) dan untuk menghindari perpecahan di antara mereka (Wiyono, 2016). Metode musyawarah ini sudah menjadi adat/kebiasaan di masyarakat yang biasa dilakukan pada setiap moment, setiap menghadapi permasalahan-permasalahan menyangkut kepentingan bersama tanpa melalui prosedur atau tata cara formal. Mereka mempercayakan pada salah satu pemimpin (informal) di antara mereka sendiri yang dianggap mampu untuk mengambil keputusan dan memberikan keadilan bagi orang-orang atau pihak-pihak yang berperkara, tidak bersifat memihak salah satu kelompok atau orang-orang tertentu.

Hasil keputusan dari proses musyawarah mufakat ini akan ditaati oleh semua pihak dan mampu menampung kepentingan semua pihak serta mampu memberikan rasa keadilan secara seimbang, dapat dirasakan secara bersama-sama suasana penuh kesenangan dan kedamaian di antara mereka. Keadilan (sub-

stantif) yang seperti inilah menjadi harapan semua orang untuk menjamin terwujudnya masyarakat yang hidup tenteram damai dan jauh dari rasa permusuhan.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, di lokasi Jawa Tengah menunjukkan bahwa penyelesaian perkara anak melalui metode diversi dengan musyawarah mufakat, dapat dilakukn lebih cepat dan biasanya juga ringan mengingat masing-masing pihak ,baik dari pihak korban maupun pihak pelaku serta dari masyarakat bisa duduk secara bersama-sama dalam suatu waktu, forum dan tempat yang sama untuk mencari jalan penyelesaian dengan baik dan adil.

Aparat kepolisian dalam hal ini, berperan sebagai fasilitator belaka dan tidak bersifat menentukan dalam mengambil keputusan apapun, musyawarah mufakat dilakukan dan diputuskan oleh para pihak yang berperkara. Hasil keputusan diserahkan sepenuhnya kepada mereka yang berperkara untuk mencari jalan penyelesaian secara damai dan menguntungkan bagi semua pihak, tidak ada sedikit kepentingan apapun yang menjadikan hasil keputusan tersebut tidak bisa diterima salah satu pihak atau merugikan pihak lain.

Pendekatan penyelesaian perkara yang menyangkut anak bermasalah dengan hukum dalam prakteknya di masyarakat lebih diutamakan dengan cara mediasi diantara pihak-pihak berperkara. Mediasi yang lebih mirip dengan metode diversi berdasarkan ketentuan UU SPPA, dilakukan secara musyawarah mufakat di antara mereka yang berperkara sebagai jalan terbaik, tanpa prosedur yang kaku/formal, secara sederhana dan tidak memakan waktu berlarut-larut seperti jika dilakukan dengan prosedur secara litigasi, yang cenderung sangat formalistic,kaku dan bertele-tele, biaya tinggi serta memakan waktu yang cukup lama. Metode diversi dengan musyawarah mufakat hasilnya dapat memuaskan bagi semua pihak, tidak menimbulkan ketegangan dan dapat dilakukan dalam waktu yang tidak terlalu lama, cukup waktu paling lama 1 (satu) bulan hingga 2 (dua) bulan sudah selesai dan masing-masing pihak merasa puas atas hasil yang dicapai/disepakati serta lebih bersifat adil bagi semua pihak.

Dikatakan adil karena masing-masing pihak dapat secara terbuka menyampaikan usulan/ kepentingan serta keputusan diambil secara bersama-sama dengan mengedepankan berbagai masukan dari semua pihak (Setyaningrum, Anita Indah, Ma'ruf, 2017). Jika dari masing-masing pihak telah menyampaikan keinginannya dan telah mencapai kata sepakat melalui musyawarah mufakat maka perkara anak tersebut telah dianggap selesai dan tidak diproses ke pengadilan. Hal demikian sesuai pengaturan yang terdapat dalam UU SPPA, bahwa terhadap kasus-kasus kejahatan yang melibatkan tersangka anak dengan ancaman pidana perampasan kemerdekaan tidak mencapai 7 (tujuh) tahun, polisi wajib menyelesaikannya melalui metode diversi, sehingga secara regulasi produk hukum sebagai pedoman penyelesaian perkara anak di Kepolisian Republik Indonesia tidak bertentangan dan bahkan sejalan dengan regulasi tersebut. Selain itu, diversi sebagaimana yang diatur dalam UU SPPA, pelaksanaannya harus melalui prosedur yang sangat rigid dan kaku/baku. Misalnya diversi harus dilakukan secara bertahap pada semua tingkat pemeriksaan dan masing-masing tingkatan tersebut juga diatur secara rigid dan sangat formal melalui kesepakatan dengan mendapatkan persetujuan korban,sehingga proses untuk mencapai keadilan sesungguhnya (substantif) akan sangat sulit dicapai.

Diversi pada tingkat kepolisian, dilakukan terhadap kasus-kasus yang melibatkan pelaku anak, pelaksanaannya secara efektif ditangani petugas khusus dari bagian yang bertugas melindungi wanita ataupun Anak (UPPA). Pelaksanaan diversi dilakukan terbatas terhadap kasus-kasus kejahatan anak yang diancam pidana perampasan kemerdekaan tidak mencapai 7 (tujuh) tahun serta tidak termasuk pengulangan tidak pidana. Diversi dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, antara lain: tokoh formal kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, keluarga kedua belah pihak. Mereka bersama-sama mencari jalan keluar pemecahan kasus anak secara musyawarah mufakat, secara damai dan adanya sikap saling menghormati dan menjaga sikap toleransi agar tidak terjadi retaknya sikap guyub rukun di antara pihak

korban dan pihak pelaku anak.

Pada akhir setelah acara musyawarah mufakat dilaksanakan dan mencapai hasil yang menggembirakan untuk semua pihak, selanjutnya pihak anak pelaku dan keluarganya dan anak yang menjadi korban dan pihak keluarganya saling berjabat tangan dan saling memaafkan dengan rasa haru, penuh keikhlasan dan damai, kemudian disusul para pendamping/pihak lain (tokoh masyarakat, tokoh agama dan guru) yang ikut proses tersebut untuk saling berjabat tangan dan merasa lega atas hasil yang telah dicapai. Jika dicermati secara seksama ada beberapa bentuk/model program diversifikasi (Sirotych, 2009) yang dipraktekkan di beberapa negara lain, maka bentuk diversifikasi yang dipraktekkan di masyarakat Indonesia lebih mencocoki dengan bentuk mediasi (diversi) model *family group conferencing* yang dipraktekkan di New Zealand.

Selain itu, usaha untuk mencari solusi dalam mengatasi dan menanggulangi perilaku kenakalan anak dapat dilakukan dengan cara memulihkan kondisi psikis anak, baik melalui terapi psikiatri maupun bimbingan konseling pada psikolog. Penyediaan sarana dan prasarana untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan fisik, seperti berolahraga dalam bentuk olah raga permainan menjadi wahana yang menyenangkan bagi anak-anak juga perlu dilakukan. Olah raga dalam bentuk permainan, selain dapat memberikan kesempatan meningkatkan dan menyalurkan bakat mereka, juga dapat menjadi ajang untuk melepaskan ketegangan atau kejenuhan secara psikis anak, sehingga dengan melakukan olah raga permainan, misalnya permainan bola volley, sepak bola atau bentuk permainan olah raga lainnya dapat menjadikan kondisi psikis mereka menjadi lebih segar dan semangat.

Dalam hal ini dapat pula dilakukan dengan menyelidiki dan menangani masalah kesenjangan kesehatan mental di antara remaja/anak "*investigation and narrowing the distance of mental health between children dealing with justice*" (Loyd et al., 2019). Anak-anak yang terbebani secara psikis akibat dari kondisi-kondisi dalam keluarga yang kurang

harmonis, hubungan diantara teman-teman sebaya di sekolah atau di lingkungan tempat tinggalnya yang tidak sehat dapat mengakibatkan tekanan secara mental bagi anak. Hal ini dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat *out bond*/keluar untuk menikmati suasana luar yang bebas dan menyenangkan dapat mempengaruhi atau mengalihkan perhatian anak dari hal-hal buruk yang membebani perasaan dan pikiran mereka.

Kondisi mental anak yang selalu mengalami tekanan mental/psikis juga dapat berdampak pada penyebab terjadinya perilaku-perilaku menyimpang/kenakalan anak. Oleh karena perlu dilakukan penanganan segera dan tepat agar tidak menjadi penghambat bagi pertumbuhan mental dan kehidupan kemasyarakatan anak. Sedangkan hambatan-hambatan dalam penerapan model diversifikasi berdasarkan UU Nomor 11 tahun 2012 antara lain:

1. Belum tersedianya ruangan yang layak untuk melayani anak secara terpisah .
2. Belum tercukupinya penyidik anak dengan penguasaan keterampilan teknis peradilan anak;
3. Masih tingginya tuntutan masyarakat, terutama pihak korban untuk memproses secara pidana terhadap kasus-kasus anak.
4. Rentannya tindakan penyelewengan dari pihak korban untuk memeras pelaku anak pada setiap proses diversifikasi
5. Adanya kecenderungan bagi tersangka anak untuk disembunyikan pihak keluarganya ;
6. Tidak adanya prosedur diterbitkannya SP3 hasil kesepakatan Diversifikasi dalam UU SPPA ataupun dalam hukum pidana formil/hukum prosedur lainnya.

Untuk mengatasi kendala-kendala/hambatan-hambatan tersebut aparat kepolisian di tingkat penyidikan wajib melakukan pembenahan-pembenahan sarana prasarana pendukung dan peningkatan Sumber Daya Manusia, baik pengetahuan teoritik (ilmu hukum, psikologi kontemporer dan sebagainya) maupun pengetahuan praktis yang diperoleh melalui pelatihan-pelatihan teknis sehingga mampu untuk melaksanakan ketentuan UU

SPPA secara profesional agar dapat mewujudkan keadilan yang benar-benar dirasakan oleh anak maupun pihak keluarganya.

Sedangkan hambatan-hambatan yang berasal dari kebijakan peraturan hukum, aparat kepolisian dapat menempuh kebijakan melalui diskresi sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan melukai rasa keadilan masyarakat sebagaimana menurut ketentuan Undang-Undang mengenai Kepolisian Republik Indonesia, yaitu UU Nomor 2 tahun 2002. Kebijakan diskresi dilaksanakan oleh pihak kepolisian, disamping tidak menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku juga untuk menjaga agar kekakuan/sifat formalitas aturan hukum dapat disesuaikan dengan kondisi khusus/keadaan tertentu yang mendesak, dengan syarat tidak untuk kepentingan/keuntungan pribadi dan lebih bersifat menjaga ketertiban umum atau kepentingan masyarakat luas.

3. Simpulan

Metode diversi dengan musyawarah mufakat sangat efektif untuk diterapkan sebagai sarana dalam menyelesaikan kasus-kasus kejahatan yang dilakukan anak guna mencapai keadilan yang substantif. Adapun hambatan-hambatan dan solusinya dalam penerapan model diversi, terutama yang ada di kepolisian seperti tidak tersedianya ruangan secara khusus untuk melayani anak (RPK), Penyidik dari UPPA yang belum mendapat pelatihan khusus, tidak ada ketentuan/pengaturan mengenai prosedur/tata cara untuk menerbitkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan sebagai tindak lanjut kesepakatan bersama antara pihak-pihak yang terlibat penyelesaian kasus anak, baik dalam UU SPPA ataupun menurut hukum pidana formil lainnya. Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut Kepolisian di tingkat penyidikan melakukan pembenahan sarana-prasarana dan peningkatan Sumber Daya Manusinya, baik menyangkut pengetahuan teoritik maupun pengetahuan praktis menyangkut peradilan anak.

4. Daftar Pustaka

Abdussalam, R dan Desasfuryanto, A. (2016). *Hukum Perlindungan Anak*. PTIK.

- Cowell, A. J., Broner, N., & Dupont, R. (2004). The Cost-Effectiveness of Criminal Justice Diversion Programs for People with Serious Mental Illness Co-Occurring with Substance Abuse: Four Case Studies. *Journal of Contemporary Criminal Justice*, 20(3), 292–314. <https://doi.org/10.1177/1043986204266892>
- Dashora, P., Erdem, G., & Slesnick, N. (2011). Better to bend than to break: Coping strategies utilized by substance-abusing homeless youth. *Journal of Health Psychology*, 16(1), 158–168. <https://doi.org/10.1177/1359105310378385>
- Freiburger, T. L., & Burke, A. S. (2011). Status offenders in the juvenile court: The effects of gender, race, and ethnicity on the adjudication decision. *Youth Violence and Juvenile Justice*, 9(4), 352–365. <https://doi.org/10.1177/1541204011399933>
- Hambali, A. R. (2019). Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana (Diversions for Children in Conflict with The Laws in The Criminal Justice System). *Jurnal Ilmu Hukum*, 13, 15–30.
- Kretschmar, J. M., Tossone, K., Butcher, F., & Marsh, B. (2018). Examining the impact of a juvenile justice diversion program for youth with behavioral health concerns on early adulthood recidivism. *Children and Youth Services Review*, 91(August 2017), 168–176. <https://doi.org/10.1016/j.chilyouth.2018.06.010>
- Loyd, A. B., Hotton, A. L., Walden, A. L., Kendall, A. D., Emerson, E., & Donenberg, G. R. (2019). Associations of ethnic/racial discrimination with internalizing symptoms and externalizing behaviors among juvenile justice-involved youth of color. *Journal of Adolescence*, 75(March), 138–150. <https://doi.org/10.1016/j.adolescence.2019.07.012>
- Patrick, S., & Marsh, R. (2005). Juvenile Diversion: Results of a 3-Year Experimental Study. *Criminal Justice Policy Review*, 16(1), 59–73. <https://doi.org/10.1177/0887403404266584>
- Patrick, S., Marsh, R., Bundy, W., Mimura, S., & Perkins, T. (2004). Control group study of juvenile diversion programs: An experiment in juvenile diversion - The comparison of three methods and a control group. *Social Science Journal*, 41(1), 129–135. <https://doi.org/10.1016/j.sos-cij.2003.10.012>
- Rahayu, S. (2015). Diversi sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana yang Dilakukan Anak dalam Perspektif Sistem peradilan Pidana Anak. *Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 127–142.
- Rasdi. (2009). *Kebijakan Formulasi Pidana Pengawasan Dalam Hukum Pidana anak di Indonesia*. Unnes Press.
- Rasdi. (2016). Criminal Justice System Model to Protect Rights of Children in Conflict with Law. *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, 9(4), 24–29.
- Rasdi and Arifin, S. (2016). Model of Diversion and Its Implementation In The Criminal Justice System. *International Journal of Business, Economics and Law*, 11(4), 88.
- Rodliyah, Jumadi, J. (2013). Implementasi Diversi Ter-

- hadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Kasus Di Pulau Lombok). *Implementasi Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Kasus Di Pulau Lombok)*, 42(2), 274–281. <https://doi.org/10.14710/mmh.42.2.2013.274-281>
- Rodriguez, N. (2007). Restorative justice at work: Examining the impact of restorative justice resolutions on juvenile recidivism. *Crime and Delinquency*, 53(3), 355–379. <https://doi.org/10.1177/0011128705285983>
- Sambas, N. (2010). *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*. Graha Ilmu.
- Schwalbe, C. S., Gearing, R. E., MacKenzie, M. J., Brewer, K. B., & Ibrahim, R. (2012). A meta-analysis of experimental studies of diversion programs for juvenile offenders. *Clinical Psychology Review*, 32(1), 26–33. <https://doi.org/10.1016/j.cpr.2011.10.002>
- Setyaningrum, Anita Indah, Ma'ruf, U. (2017). Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Pendekatan Restorative Justice oleh Penyidik Polda Jawa Tengah. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12(4), 975–980.
- Simmons, C., Steinberg, L., Frick, P. J., & Cauffman, E. (2018). The differential influence of absent and harsh fathers on juvenile delinquency. *Journal of Adolescence*, 62(February 2017), 9–17. <https://doi.org/10.1016/j.adolescence.2017.10.010>
- Sirotych, F. (2009). The criminal justice outcomes of jail diversion programs for persons with mental illness: A review of the evidence. *Journal of the American Academy of Psychiatry and the Law*, 37(4), 461–472.
- Sutedjo, W. dan M. (2017). *Hukum Pidana Anak*. Refika Aditama.
- Wahyudi, S. (2014). *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan System Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Genta Publishing.
- Widodo. (2015). *Problematika Pembinaan Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Perspektif Hukum Pidana*. Aswaja Pressindo.
- Wilson, H. A., & Hoge, R. D. (2013). The Effect of Youth Diversion Programs on Recidivism: A Meta-Analytic Review. *Criminal Justice and Behavior*, 40(5), 497–518. <https://doi.org/10.1177/0093854812451089>
- Wiyono, R. (2016). *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.